

# SEJARAH KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI INDONESIA (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)

**Abdi Widjaja**

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,*

*E-mail: abdiwijaya.ss@gmail.com*

---

## **Abstract**

*Historically, the development of Islamic Law in Indonesia has gone through various phases in the constitution. Factually this development is a long struggle in the legal struggle in Indonesia. Islamic law as a law originating from the Qur'an and Hadith has authentic sources that are different from other laws. The adaptation of Islamic law into state law has historically implications for the dynamics of the history of the Indonesian nation's journey.*

## **Keywords:**

*Islamic Law, Constitution, History of Indonesian Nation*

## **Abstrak**

Secara historis, perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah melewati berbagai fase di dalam konstitusi. Secara faktual perkembangan tersebut merupakan sebuah perjuangan panjang dalam pengumpulan hukum di Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis memiliki sumber otentik yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Adaptasi hukum Islam ke dalam hukum kenegaraan secara historis berimplikasi pada dinamika sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

## **Kata Kunci:**

*Hukum Islam, Konstitusi, Sejarah Bangsa Indonesia*

## **A. PENDAHULUAN**

**H**ukum Islam, dalam perspektif ilmiah, telah lama dikaji dan dipelajari, baik oleh orang Islam sendiri, maupun non Islam. Non Islam yang mengkaji Islam mereka famliar dengan sebutan orientalis. Para orientalis mengkaji Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berganti-ganti (tidak konsisten). Pada awalnya, para orientalis memngkaji hukum Islam dan Islam dengan tendensi mempertahankan kesatuan negaranya dari dampak kekuasaan. Dalam sejarah disebutkan, Turki merupakan salah satu negara Islam yang pada abad pertengahan

enam belas, memiliki wilayah teritorial yang membentang sangat luas, bahkan daerah teritorial Turki menembus sampai benua Eropa Timur.

Kemudian setelah tujuan para orientalis mengkaji dan mempelajari hukum Islam dan Islam sebagaimana yang dideskripsikan di atas, maka tujuan berikutnya adalah mengkaji dan mempelajari Islam bertujuan melakukan penetrasi ke dalam Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam, hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi kebencian dan dendam pada saat terjadi perang salib. Bahkan mereka tidak berhenti sampai di sini, para orientalis mempelajari Islam secara ilmiah dengan destinasi politis, yaitu mengukuhkan negara Barat sebagai negara Imperialis terhadap benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Mengenai kedudukan dan peranan hukum Islam dalam masyarakat Muslim, beberapa sarjana non-Muslim telah pula mengemukakan pendapatnya. Misalnya, Menurut Rene David, orang tidak mungkin memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai kesatuan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya, dan hukum Islam merupakan hal krusial dalam pengkajian Islam. Karena sifatnya menyeluruh, yang meliputi semua bidang hidup dan kehidupan seorang Muslim, maka berbeda dengan mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus, sehingga hukum Islam dapat dipahami dengan baik.

Dalam konteks sejarah konstitusi Indonesia, hukum Islam telah memiliki kedudukan, sekalipun dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia, kedudukan hukum Islam mengalami pasang surut, bahkan terkadang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, walaupun demikian substansi dan spirit hukum Islam telah mewarnai konstitusi Indonesia.

Tulisan ini akan melihat kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950 dan UUD 1945 Periode Kedua (1959-Sekarang).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi dan Sumber-Sumber Hukum Islam**

Hukum, pada saat menjadi diskursus, maka secara elegan dapat dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan atau sebuah kumpulan norma-norma yang menjadi dasar pijakan tingkah laku manusia dalam berbuat, apakah norma tersebut tumbuh seiring dengan berjalannya waktu atau norma lahir dari hasil konstruksi sebuah masyarakat dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dengan pemantauan oleh penguasa.

Hukum dalam konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kezdaliman dan segala bentuk penganiyaan. Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah ( 1979, h. 18).

Secara etimologi, kata hukum yang saat ini telah menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi dalam perbendaharaan bahasa Indonesia sesungguhnya berasal dan diserap dari bahasa Arab, yaitu *hukm*. Kata *hukm* ini dalam literatur bahasa Arab memiliki makna yang varian. Secara leksikal, kata *hukm* ini bermakna, diantaranya a parameter, panduan, dan pedoman serta acuan dasar dalam memberikan asesmen terhadap segala tindak tanduk manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa makna dari hukum Islam tersebut adalah aturan, norma, dan kaidah dalam mengatur tindak tanduk manusia yang berlandaskan pada Alquran dan hadis. Abdullah Ahmed al-Naim (2001, h. 63).

Tidak terbantahkan bahwa konsepsi hukum Islam dalam Alquran adalah sesuatu yang paripurna dan akomodatif. Ia bukan saja memuat persoalan keyakinan (akidah), tatakrama (akhlak) dan moral, akan tetapi hukum Islam juga mengintrodusir di luar dari ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dan daya akomodatif hukum Islam secara global bersifat massif dan komprehensif. Muhammad Daud Ali (2006, h. 59). Yang kedua adalah hadis. Hadis berfungsi menguatkan terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran, ia juga berfungsi sebagai *bayān* terhadap kandungan yang bersifat global dan sebagainya serta yang terakhir adalah sunnah berfungsi “pencipta hukum” yang tidak di introdusir oleh Alquran Ahmad Hanafi (1986, h. 86)

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang “pengaturannya” tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu. Muhammad Daud Ali (2006, h. 11-112).

Hirarki akal dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat krusial dan urgen. Islam tidak dapat diamalkan secara baik dan benar tanpa peranan akal, sehingga bagi orang sakit akalnya (gila), maka ia tidak dapat melaksanakan tuntutan dan kewajibannya. Bahkan Islam menganggap bagi orang yang tidak berfungsi akalnya disamakan dengan anak bayi dan orang yang tertidur (tidak dibebani hukum). Muhammad Daud Ali (2006, h. 59).

Pada prinsipnya, dalam hukum terdapat asas umum yang disepakati oleh para pakar hukum, yakni :

a. *Asas Keadilan*

Diantara asas hukum Islam yang ada, aasa keadilan merupakan asas yang sangat penting dan krusial, bahkan dapat dikatakan asa keadilan menempati peringkat pertama diantara asas-asas hukum Islam. Hal tersebut disebabkan asas tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai. Demikian pentingnya asas ini, sehingga dalam Alquran kata adil banyak tersebar dan

disebutkan setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam surah al-Nisa ayat 135, dalam ayat ini manusia diperintahkan selalu berada bersikap adil, baik adil bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahkan dalam ayat 8 pada surah yang sama, Allah Swt melarang penegak keadilan untuk tidak berbuat adil karena adanya kebencian terhadap sebuah golongan. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah pondasi, dan sasaran hukum Islam. Muhammad Daud Ali (2006, h. 129)

*b. Asas Kepastian Hukum*

Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu pelanggaran tidak akan diberikan sanksi bagi pelakunya manakala belum ada aturan dan ketentuan yang menyatakannya, sehingga bagi pelaku kriminal akan bebas dari hukuman. Dalam hukum Islam, yang menjadi landasan terhadap kepastian hukum adalah pada surah al-Isra ayat 5. Substansi dari ayat tersebut adalah Allah mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan ( aturan dan ancaman ) hukuman itu. Sehingga asas ini sangat krusial dalam hukum Islam. Muhammad Daud Ali (2006, h. 130).

*c. Asas Kemanfaatan*

Asas kemanfaatan merupakan asas yang menurut asalnya adalah asas yang diberlakukan jika suatu sanksi hukuman akan memberikan manfaat bagi pelaku kriminal dan kepentingan masyarakat. Jika sanksi hukuman bermanfaat, maka pada waktu yang sama sanksi hukuman tersebut dilaksanakan, sebaliknya jika sanksi hukuman tersebut tidak bermanfaat, maka boleh ada sanksi hukuman pengganti atau alternatif. Misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 178, ayat ini substansinya adalah hukum pembalasan (qisas). Muhammad Daud Ali (2006, h. 130).

## **2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Hukum Islam**

Dalam pemaparan sebelumnya, bahwa Alquran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Untuk mengetahui tujuan disyariatkannya hukum Islam, maka harus kembali kepada kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut akan diketahui tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, dengan cara melakukan sesuatu yang memiliki nilai utilitas dan melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang akan mendatangkan bahaya (mudharat). Tindakan preventif harus dilakukan dalam segala aspek (2006, h. 61).

Sebagai yang populer dalam literatur-literatur hukum Islam, bahwa tokoh yang banyak memperbincangkan kemaslahatan adalah al-Syaitibi, bahkan ia adalah orang pertama yang banyak mengulas tentang konsep maslahat dalam kitabnya. Menurut ia, tujuan hukum Islam ada lima sebagaimana telah dipahami oleh para expert hukum Islam yang kemudian dikenal dengan konsep *maqasid syariah*.

*Maqasid syariah* memiliki nilai yang sangat penting, sehingga para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu kriteria bagi seorang mujtahid yang akan menggali dan melakukan istinbat hukum. Bahkan bagi Juwani, salah seorang teoritis

usul fikih menyatakan bahwa seorang belum mampu dikatakan sebagai orang mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami secara benar *maqasid syariah*. Oleh karena ia tidak mampu dalam menetapkan perintah dan larangan Allah.

Era Juwaini telah berlalu, akan tetapi pemikirannya masih tetap eksis, sehingga pemikiran Juwaini dikembangkan oleh muridnya yang sangat populer yaitu al-Gazali. Pengembangan pemikiran Juwaini pada *maslahat*, oleh Al-gazali diberikan istilah *istislah* yang pada dasarnya adalah maksud syariah dalam korelasinya dengan *munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Al-Gazali (1971, h. 159).

Dalam pandangan al-Gazali tentang *maslahat*, ia menjelaskan bahwa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta berada pada menempati posisi prioritas, dan jika kelima prioritas tersebut dideterminasi tujuannya, maka menurut al-Gazali memiliki tiga tingkatan yang diistilahkan dengan primer, sekunder dan tersier. (1412 H, h. 250).

Tokoh pemikir sekaligus teoritis hukum Islam setelah al-Gazali, yang lebih banyak mengulas konsep *maslahat* secara mendetail adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia mengulas *maslahat* yang secara substansial adalah menolak mafsadat dan menarik manfaat. Ia mengatakan bahwa pembebanan terhadap manusia (taklifi) harus *finishing*-nya adalah terimplemenatsinya kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. (t.th, h. 19).

Diskursus *maqasdi syariah* telah dielaborasi secara apik, sistematis dan jelas oleh al-Syatibi. Ia sangat terkenal dengan konsep *maqasid syariah*-nya, dan hal tersebut dapat dibaca dalam bukunya *al-Muwafaqat* yang hampir ulasannya sepertiga mengenai *maqasid syariah*. Menurut ulasan tentang *maqasid syariah*, sesungguhnya tidak ada differensi dengan tokoh-tokoh sebelumnya (Al-Gazali dan Izzuddin ibn Abd al-Salam) yaitu bahwa intinya, teraplikasinya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu menurutnya, pembebanan atau taklifi dalam aspek hukum harus terwujud tujuan hukum (kemaslahatan).

Dalam pandangan Syaitibi seperti juga tokoh-tokoh sebelumnya (Al-Gazali dan Izzuddin ibn Abd al-Salam) , bahwa *maslahat* , jika dilihat menurut tingkatannya terbagi tiga yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi (t.th., h. 4).

### **3. Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Untuk menggantikan UUD Sementara 1950, maka dilakukan sebuah cara konstitusional yaitu pemilihan umum dan bertujuan membentuk majelis konstituante, tugasnya adalah membuat undang-undang atau konstitusi baru sebagai pengganti dari UUD Sementara 1950. Berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 merupakan dasar untuk membentuk UUD. Dalam konstituante tersebut beranggotakan 550 orang hasil pemilu 1959. Dan pada tahun yang sama, konstituante ini tidak dapat melahirkan konstituante baru, bahkan pada tahun tersebut, lahir

gagasan dari presiden Soekarno berupa konsep demokrasi terpimpin. Rifyal Ka'bah (2004, h. 1).

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan; undang-undang dasar suatu Negara. Departemen Pendidikan Nasional RI (2005, h. 590). Dalam pengertian terminologisnya, konstitusi didefinisikan antara lain:

“Hukum organik dan dasar dari sebuah negara, tertulis atau tidak tertulis, yang menegakkan karakter dan konsep pemerintahan, membentangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan internal, bangsa atau Negara tersebut, mengorganisir pemerintahan, dan mengatur, mendistribusikan dan membatasi fungsi-fungsi berbagai departemen serta menjelaskan cakupan dan bentuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang berdaulat. Rifyal Ka'bah (2004, h. 2).

Sedangkan konstitualisme adalah konsep atau teori pemerintahan konstitusional atau keterikatan kepada teori tersebut. Konstitusionalisme antara lain dapat digambarkan dengan piramida Hans Kelsen dalam *Pure Theory law*. Pada ujung paling atas terdapat *grundnorm* (norma dasar) berupa UUD yang mengilhami tangga-tangga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, yaitu Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem seperti ini berlaku hampir di semua *nation-state* yang berdasarkan konstitusi dan kedaulatan hukum, termasuk Negara Republik Indonesia, sesuai rinci pasal-pasal yang ditetapkan oleh masing-masing konstitusi. Rifyal Ka'bah (2004, h. 1).

Jika dilihat kedudukan hukum Islam dalam UUD 1945, ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa telah merumuskan bentuk, dasar, dan tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana terlihat dalam rancangan konstitusi negara tersebut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menerima hasil kerja Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ramli Hutabarat (2005, h. 83-84) tentang Rancangan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.

Namun ketika berhubungan dengan konsepsi dasar negara, maka terjadi *deadlock*. Terdapat dua kelompok yang berdebat yang terdiri dari kelompok menjadikan prinsip sebagai sebuah konsepsi negara dan sebaliknya kelompok yang lain menginginkan sebagai Islam sebagai sebuah konsepsi negara. Sumber perbebatan tersebut lahir dari sudut pandang yang berbeda mengenai korelasi negara dan agama, dari 68 anggota BPUPKI, hanya 15 orang yang konsisten dan sebagai representasi politik dan ideologi umat Islam. Anggota BPUPKI selain 15 orang tersebut dapat dikatakan bersepakat tidak menerima Islam menjadi dasar negara bagi Indonesia. Inilah faktor terciptanya *deadlock*, sehingga muncul panitia sembilan yang bertugas sebagai *problem solving* terhadap *deadlock* tersebut.



Kelompok yang konsisten Islam sebagai dasar negara mengutus empat perwakilannya yaitu Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Abdulkahar Muzakir (Muhammadiyah), H.A. Salim (Penjadar), Wachid Hasjim (NU). Lima anggota lainnya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin. Ramli Hutabarat(2005, h. 89).

Tim perumus berhasil mencapai kompromi tentang landasan falsafah Negara yang dituangkan dalam suatu naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 22 juni 1945, yang oleh Mohammad Yamin disebut dengan piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*. Muhammad Yamin, ( 1959, h. 59). Sebagai diketahui bahwa konsepsi dasar negara Indonesia termuat dalam piagam Jakarta dan diberi nama dengan pancasila.

Jika dianalisis secara seksama , kedudukan hukum Islam dalam rancangan naskah konstitusi Indonesia merdeka, dengan jelas terlihat bahwa kedudukan hukum Islam dirumuskan secara eksplisit dan mempunyai posisi yang kuat sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Rumusan cita hukum ini terdapat dalam naskah Pembukaan UUD yang kedudukannya jika dilihat dari sudut pandangan teori hukum murni Hans Kelsen dan Nawiasky berada lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD. Rumusan itu adalah *staatsfundamentalnorm* atau pokok kaedah fundamental Negara, seperti diterjemahkan oleh Notonagoro.

Namun rumusan piagam Jakarta menjadi mentah kembali pada saat rancangan naskah konstitusi Indonesia merdeka itu akan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ramli Hutabarat(2005, h. 92). Tujuh kata pada sila pertama dalam piagam Jakarta oleh PPKI diganti dengan kata “Yang Maha Esa” dan ditambahkan pada kata “Ketuhanan” sehingga susunan rumusannya dalam pembukaan itu menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata-kata ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pembukaan itu ditegaskan kedudukannya dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Muhammad Daud Ali (2006, h. 234).

Dengan pencoretan rumusan dalam piagam Jakarta, kemudian disusul dengan pencoretan syarat presiden haruslah beragama Islam sebagai kensekuensinya, maka kedudukan hukum Islam dalam UUD 1945 dalam periode pertama berlakunya ini nampak menjadi samar-samar, tidak setegas rancangan naskahnya sebagaimana disepakati oleh BPUPKI. Tokoh-tokoh golongan Islam menerima pencoretan itu, agaknya didasarkan kepada dua pertimbangan agama.

*Pertama*, adanya keadaan yang mendesak pada hari-hari pertama kemerdekaan, ketika rasa persatuan harus lebih dikedepankan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari ancaman Jepang yang meskipun telah kalah perang tetapi masih memiliki persenjataan yang lengkap, maupun ancaman dari pihak Belanda yang telah bersiap-siap untuk mengambil alih wilayah Indonesia yang selama tiga setengah tahun lamanya berada dibawah kekuasaan tentara pendudukan Jepang.

*Kedua*, tokoh-tokoh Islam menyadari bahwa UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah UUD sementara. Soekarno sendiri sebagai ketua PPKI

mengingatkan semua anggota badan itu bahwa UUD yang disahkan itu adalah “Undang-Undang Dasar Sementara., Undang-Undang dasar kilat, suatu *revolutie grondwet*. Nanti, katanya, jika keadaan telah memungkinkan, akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilihan umum. Badan inilah nantinya yang akan membuat UUD yang bersifat tetap. Ramli Hutabarat(2005, h. 94-95).

#### 4. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi RIS

Kemerdekaan negara Republik Indonesia yang dicapai melalui revolusi pada tahun 1945 ternyata mendapat tantangan baik dari luar negeri. Belanda sebagai bekas penjajah negeri ini, dengan sendirinya tidak rela dengan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, dengan membonceng sekutu, pasukan Belanda memasuki wilayah Indonesia pada akhir Agustus 1945. Mereka datang kembali untuk menegakkan kekuasaan jajahannya dan berusaha untuk menghapuskan Negara Republik Indonesia. Kehadiran pasukan Belanda dan pemerintah sipilnya (*NICA, Netheralnds Indies Civil Administration*) mendapat perlawanan sengit dari para pejuang, baik melalui pertempuran maupun diplomasi.

Melalui berbagai pertempuran, Belanda berhasil menguasai kembali sebagian wilayah Indonesia. Di daerah-daerah yang dikuasai ini, Belanda mendirikan negara-negara kecil yang bertujuan untuk mengepung Republik Indonesia yang sejak awal tahun 1946 telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Negara-negara yang didirikan oleh Belanda ini berhimpun dalam suatu wadah permusyawaratan federal yang dinamakan dengan istilah BFO. Dalam perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda pada tahun 1947, dapat dicapai persetujuan Linggarjati.

Pokok-pokok persetujuan itu antara lain ialah bahwa kedua pihak sama-sama beritikad untuk menyelesaikan persengketaan dan mengakhiri permusuhan dengan sama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan. Jalan keluar yang disepakati itu ialah, baik Belanda maupun Republik Indonesia secara bersama-sama akan membentuk Negara republik Indonesia Serikat (RIS). Antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan dijadikan suatu ikatan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Persetujuan Linggarjati ini mendapat banyak tantangan dari dalam negeri, tetapi akhirnya sidang pleno KNIP di Malang memberikan ratifikasi kepada perjanjian yang didatangkan oleh perdana menteri Sutan Sjahrir.

Dalam konteks pembentukan RIS itulah disusun rancangan konstitusi baru oleh tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, BFO, dan Kerajaan Belanda. Soepomo salah satu tokoh penting dalam proses penyusunan UUD 1945, diangkat menjadi ketua tim Republik Indonesia dalam perundingan penyusunan konstitusi baru ini. Hasilnya lahirlah konstitusi Indonesia Serikat yang mulai berlaku di seluruh wilayah RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Ramli Hutabarat(2005, h. 102).

Dengan berlakunya Konstitusi RIS, UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi RIS terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh yang terdiri atas 197 pasal, tanpa penjelasan resmi. Mengenai landasan



falsafah negara, mukaddimah Konstitusi RIS menyebutkan bahwa negara itu berdasarkan “pengakuan keTuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, kerakyatan dan Keadilan Sosial”. Inilah pokok-pokok dari cita negara dan cita hukum yang dikandung oleh mukaddimah Konstitusi RIS. Ramli Hutabarat(2005, h. 102).

Rumusan-rumusan itu tidak secara eksplisit menghubungkan dengan Islam., meskipun dilihat dari sudut prinsip-prinsip yang dikandung, ia menunjukkan kesejalan dengan prinsip-prinsip Islam melalui suatu interpretasi substansi yang hati-hati. Meskipun kemungkinan keterkaitannya dengan Islam tetap ada, namun mukaddimah Konstitusi RIS tidak memberikan penegasan tentang kedudukan hukum Islam sebagaimana dalam naskah rancangan UUD 1945 yang dihasilkan oleh BPUPKI.

Ketentuan-ketentuan di dalam Batang Tubuh Konstitusi RIS dalam hubungannya dengan agama, nampaknya dipengaruhi oleh paham liberal yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengaruh rumusan deklarasi universal hak-hak asasi manusia (HAM) dari perserikatan Bangsa-bangsa terlihat juga dalam materi pengaturan hak asasi dalam Konstitusi RIS ini, termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur bidang keagamaan. Dalam pasal 18 Konstitusi RIS dikatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama”. Tetapi pasal ini juga mengakui kebebasan setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok untuk berpindah agama, baik dilakukan secara diam-diam maupun dilakukan secara terbuka di depan umum. Ramli Hutabarat(2005, h. 104).

Meskipun rumusan pasal 18 Konstitusi RIS mengandung semangat liberal, pasal itu sekaligus menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk “mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka”. Rumusan seperti itu nampaknya menempatkan negara pada posisi netral dalam hubungannya dengan agama. Secara tersirat pasal ini menempatkan agama menjadi urusan pribadi masing-masing, keluarga, dan lembaga-lembaga keagamaan belaka, bukan urusan negara

Dalam konteks itulah dapat dimengerti pandangan Hazairin bahwa mukaddimah Konstitusi RIS yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu landasan falsafah Negara hanyalah “Pancasila palsu” sebagai *lipsservice* belaka. Pandangan Hazairin ini dapat dipahami karena meskipun dalam cita negara dan cita hukum yang terkandung dalam mukaddimah Konstitusi RIS, masih terdapat kemungkinan persesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi dalam Batang Tubuh Konstitusi itu, cita Negara dan cita hukum tadi tidak tercermin dengan jelas. Bahkan dilihat dari rumusan pasal 18 tadi, interpelasi unsur Liberalisme nampak lebih menonjol dibandingkan dengan implementasi cita masyarakat (*volksgreemenschapsidee*) baik dalam Islam Maupun dalam cita masyarakat adat suku-suku bangsa Indonesia. Ramli Hutabarat(2005, h. 105).

Hanya beberapa minggu setelah RIS dibentuk, usaha-usaha untuk membubarkan negara-negara bagian ciptaan Van Mook itu segera dilakukan. Pada awal 1950, negara bagian RIS tinggal tiga Negara saja, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Pemerintah federal RIS maupun pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dihadapkan kepada berbagai kesukaran dalam berbagai usaha untuk menyatukan ketiga Negara bagian ini ke dalam sebuah negara kesatuan.

Dalam suasana kritis diatas, salah seorang tokoh golongan agama Islam Muhammad Natsir, mengajukan sebuah konsepsi untuk melebur ketiga negara bagian RIS itu kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu perundingan segitiga. Konsepsi Natsir ini diajukan sebagai sebuah mosi yang kemudian dikenal dengan sebutan "Mosi Integral Natsir" dan mendapat dukungan suara mayoritas parlemen sementara RIS.

Perdana menteri RIS, Mohammad Hatta akhirnya melaksanakan mosi parlemen RIS itu persetujuan ketiga Negara bagian itu dengan RIS dicapai pada tanggal 19 Mei 1950. Semuanya sepakat untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akhirnya dapat dilakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Konstitusi RIS pun dengan resmi dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUD sementara 1950.

##### **5. *Kedudukan Hukum Islam dalam UUD Sementara 1950***

Sebagai tindak lanjut dari piagam kesepakatan pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah delegasi perunding antara Republik Indonesia dengan RIS untuk merumuskan draft konstitusi baru. Delegasi RIS dipimpin oleh Menteri Kehakiman Soepomo tokoh yang telah memainkan peranan penting dalam perumusan dua konstitusi sebelumnya, sedangkan delegasi republik Indonesia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Abdul Hakim, seorang tokoh Partai Masyumi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ramli Hutabarat(2005, h. 105).

Hasil perundingan kedua delegasi di atas, masing-masing diterima, baik oleh parlemen dan Senat RIS maupun oleh Badan Pekerja KNIP sebagai parlemen sementara Republik Indonesia. Berdasarkan penerimaan badan-badan perwakilan ini, akhirnya Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia disahkan oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950, dan dinyatakan mulai berlaku dua hari kemudian, tanggal 17 Agustus 1950. UUD sementara terdiri atas Mukaddimah dan Batang Tubuh 146 pasal tanpa penjelasan resmi. Jadi, jika dibandingkan dengan konstitusi RIS yang terdiri atas 197 pasal, jelaslah bahwa UUD Sementara ini lebih singkat daripada konstitusi yang digantikannya.

Dilihat dari sudut mukaddimahnya, tampaknya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Mukaddimah Konstitusi RIS dengan Mukaddimah UUD Sementara 1950, kecuali perubahan dari federalisme menjadi Negara kesatuan. Landasan falsafah negara dalam Mukaddimah UUD sementara 1950 menggunakan rumusan yang sama dengan Konstitusi RIS, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Rumusan-rumusan ini seperti telah dikemukakan ketika membahas Mukaddimah Konstitusi RIS tetap memberikan peluang untuk mencari titik temunya dengan prinsip-prinsip Islam.

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, memang memerlukan tafsir tertentu untuk memahami kaitannya dengan agama. Dilihat dari perspektif Islam, asas ini dapat dicari kesejalanannya dengan asas-asas ajaran Islam tentang ketuhanan. Meskipun demikian, rumusan kedudukan hukum Islam dalam Mukaddimah UUD Sementara 1950 ini masih samar-samar dan kurang jelas, terutama jika dibandingkan dengan draft naskah UUD 1945 hasil perumusan BPUPKI, ataupun dalam pembukaan UUD 1945 dalam masa berlakunya pada periode yang pertama, meskipun beberapa perkataan dalam Piagam Jakarta telah dihapuskan.

Kesamar-samaran kedudukan hukum Islam masih dirasakan dalam Batang Tubuh UUD Sementara 1950. Namun Konsistensi antara asas Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Mukaddimah dengan asas pengaturan kehidupan agama lebih jelas dibandingkan dengan Konstitusi RIS. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijumpai dalam mukaddimah, dikemukakan lagi dalam pasal 34, yang mengatakan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Rumusan semacam ini sama dengan rumusan dalam pasal 29 UUD 1945, tetapi tidak dijumpai dalam Konstitusi RIS. Rumusan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jaminan kebebasan beragama ini, cukup menjadi materi pengaturan hukum di bidang-bidang tertentu yang dijiwai oleh hukum Islam. Ramli Hutabarat(2005, h. 105).

#### **6. *Kedudukan Hukum Islam dalam UUD 1945 Periode Kedua (1959-Sekarang)***

Untuk menggantikan UUD Sementara 1950, maka dilakukan sebuah cara konstitusional yaitu pemilihan umum dan bertujuan membentuk majelis konstituante, tugasnya adalah membuat undang-undang atau konstitusi baru sebagai pengganti dari UUD Sementara 1950. Berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 merupakan dasar untuk membentuk UUD. Dalam konstituante tersebut beranggotakan 550 orang hasil pemilu 1959. Dan pada tahun yang sama, konstituante ini tidak dapat melahirkan konstituante baru, bahkan pada tahun tersebut, lahir gagasan dari presiden Soekarno berupa konsep demokrasi terpimpin.

Sejak tahun 1959, dilakukan pemungutan suara yang berorientasi untuk mengharapkan Indonesia kembali pada UUD 1945. Ada tiga serangkaian pemungutan suara yang dilakukan, akan tetapi saat itu tidak quorum, maksudnya jumlah suara tidak terpenuhi 2/3 dari jumlah total suara yang ada. Karena suara

tidak quorum, maka dilakukan voting sebanyak tiga kali. Dari hasil votinh tersebut, terjadi walk out dalam sidang tersebut, sehingga presiden Soekarno memandang ini adalah situasi kritis, maka ia mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 sekaligus “ mencabut nyawa” lembaga tersebut.

Patut diingat bahwa substansi dari dekrit presiden yang tertanggal 5 Juli 1959 tersebut di atas adalah pembubaran UUD Sementara dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Dan dalam salah satu bunyi konsideran dari dekrit tersebut yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno bahwa piagam Jakarta merupakan spirit bagi UUD 1945.

Ada hal yang menarik yang terjadi dalam wacana kembali kepada UUD 1945 dan maksud pengakuan piagam Jakarta terhadap UUD 1945. Pada saat anggota DPR, bapak Anwar Haryono dari Partai Masyumi dan bapak H.A Sjaichu (NU) yang keduanya menayakan hal tersebut. Dan bapak Juanda selaku perwakilan dari pemerintah memberikan jawaban dari kedua anggota DPR tersebut (bapak Anwar Haryono dan H. A Sjaichu) dengan mengatakan bahwa piagam Jakarta mengpererahui secara simultan Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hokum dasar Negara adalah Pancasila. Dengan demikian bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar ataupun sumber tertib hokum baru, hokum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib hidup bangsa dan masyarakat Indonesia baru yang bebas dari sisa-sisa ciri zaman penjajahan. Soerojo Winjodipoero (1983, h. 14).

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan fundamen filsafat (*Philoso phische grondslag*), yang di atasnya dibangun Indonesia merdeka. Pancasila sebagai *Staats Fundamental Norm*, terdiri dari dua lapisan, yaitu fundamen moral (etika, agama) dan fundamen politik. Hubungan yang erat antara Pancasila sebagai dasar Negara, dengan UUD 1945 sebagai hokum dasar, membawa pengaruh kepada tata nilai, corak dan isi hokum yang berlaku di Indonesia. Pengaruh itu bermuara kepada keinginan luhur bangsa, yaitu bahwa semua hokum yang berlaku harus bersumber dan dijiwai serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Ismail Sunny, setelah Indonesia merdeka, kedudukan hUkum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia harus dibagi dalam dua periode:

- a. Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasive, berlaku 22 Juni 1945 sampai 5 Juli 1959.
- b. Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber otoritatif, berlaku 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Ada dua frasa dalam hukum konstitusi sebagai landasan untuk menyatakan menerima berlakunya UUD 1945 yaitu *persuasive source* dan *authoritative source*. Dengan demikian UUD 1945 dan diawali proklamasi mengukuhkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi pemerintahan negara Indonesia dan ini juga mengakhiri dasar hukum berlakunya teori resepsi.

Selain itu, hal ini juga mengisyaratkan bahwa hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam bukan karena hukum Islam diterima oleh hukum adat sebagaimana disebutkan teori resepsi, akan tetapi hukum Islam berlaku karena kedudukan hukum Islam itu sendiri.

Dalam perjalanan waktu kurang lebih empat belas tahun, sejak tanggal 22 Juni 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 terjadi mufakat yang tertuang dalam *gentlemen agreement*. *Gentlemen Agreement* adalah sebuah kesepakatan antara pemimpin nasionalis dan pemimpin agama. Dalam Klausa “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka kedudukan hukum merupakan *persuasive source*, dan apa saja yang lahirkan dari sidang-sidang BPKI termasuk bagian dari sumber *persuasive* dari UUD 1945.

Setelah ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, penerimaan Hukum Islam telah menjadi sumber otoritatif (*authoritative source*) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekedar sumber *persuasive* (*persuasive source*).

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjiwai hukum Islam antara lain Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3 Undang-undang R.I No. 5 Tahun 1989 jo Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991, serta menginstruksikan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama. Ramli Hutabarat(2005, h. 61). Dikeluarkan pula PP R.I No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang R.I No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan beberapa undang-undang yang lain.

Bagi hukum Islam, ada peluang untuk menghasilkan undang-undang yang berasaskan hukum Islam. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Bahkan lebih khusus disebutkan dalam pasal 2 ayat 7 bahwa dalam kondisi tertentu, peraturan daerah pada suatu daerah di Indonesia dapat diakomodir dan dapat diprioritaskan peraturan daerah tersebut serta mengesampingkan untuk diberlakukan peraturan yang bersifat umum. Irfan Idris (2009, h. 32)

Secara faktual, dengan memperhatikan kedudukan hukum Islam saat ini, maka hukum Islam berpeluang sangat terbuka untuk menghasilkan sekaligus memperkaya hukum di Indonesia, dan bagi umat Islam sedapat mungkin melakukan usaha-usaha progresif dan inovatif untuk pembaruan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia.

### C. KESIMPULAN

1. Hukum Islam adalah hukum yang senantiasa mendapat perhatian dari para orientalis untuk mengkajinya. Pengkajian dilakukan dengan berbagai tendensi.
2. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis memiliki sumber otentik. Ia berbeda dengan hukum-hukum lain yang eksis saat ini.
3. Hukum Islam, secara historis, dalam sejarah perkembangannya di Indonesia telah melewati berbagai fase dalam konstitusi-konstitusi Indonesia yang secara faktual merupakan sebuah perjuangan panjang dalam peregelan hukum di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz II t.tp: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1979.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* .Cet.VI; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* .Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* .Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Bik, al-Khudhari. *Ushal al-fighi* .Mishr: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1999.
- Al-Gazali, *Syifa al-Gazali fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil* Bagdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971.
- \_\_\_\_\_. *al-Mustafa min Ilm al-Usul*. Kairo: al-Amiriyah, 1412.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Harjono, Anwar. *Hukum islam; Keluasan dan keadilannya*. Jakarta : Bulan Bintang, 1968.
- Hutabarat, Ramli. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsitusi-Konsitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.
- <http://jurnak.Republika.blogspot.com>. diakses pada tanggal 1 Februari 2010.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalime: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-undang Dasar Indonesia Modern* (Cet. I; Jakarata: Antony Lib bekerjasama denag PUKAP-Indonesia, 2009.



- Ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini Abd al-Malik. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Ibn Abd al-Salam, Izzuddin. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kairo: al-Istiqamat, t.th.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Khaerul Bayan, 2004.
- al-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Saefuddin, A.M.. "Sistem Ekonomi Islam " dalam *panjimas* no. 411 tahun 1983.
- Winjodipoero, Soerojo. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Cet. II; Jakarta Agung, 1983.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1945.